BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dalam agama, hukum, dan adat istiadat. Pernikahan juga momen yang sangat membahagiakan dan monumental dalam perjalanan hidup manusia. Secara substansi pernikahan adalah menjalankan perintah agama, di mana dalam pernikahan mempunyai nilai-nilai religiusitas yang sangat erat kaitannya dalam pelaksanaan akad pernikahan.[1]

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan atau lazim disebut dengan resepsi pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Sehingga resepsi pernikahan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan, resepsi pernikahan merupakan pesta pernikahan dengan tujuan memberikan informasi terkait pelaksanaan pernikahan. Resepsi pernikahan juga bertujuan untuk

[1] Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "RESEPSI PERNIKAHAN (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat)." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14.1 (2020): 13-26.

menghindari fitnah sehingga proses pernikahan secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka.

Menurut Sudarsono bahwa dalam pernikahan perlu adanya suatu resepsi, yaitu perayaan yang menyertai adanya pernikahan setelah terjadinya akad nikah sebagai bentuk informasi kedua mempelai kepada masyarakat. Resepsi pernikahan itu penting karena dengan prinsip pokok pernikahan dalam Islam yang harus diresmikan sehingga diketahui secara umum oleh masyarakat.[2] Penyelenggarakan resepsi pernikahan juga merupakan suatu hal yang lazim di tengah masyarakat, namun tidak banyak yang mengetahui dasar hukum dan tujuan pelaksanaannya, sehingga pada beberapa kasus perceraian, resepsi pernikahan menjadi satu alasan terjadinya suatu perceraian.[3]

Fenomena resepsi pernikahan yang berlebihan dan cendrung dipaksakan tidak bisa dilepaskan dari adanya sebuah tuntutan calon pasangan atau keluarganya. Bisa juga adanya tuntutan dari komunitas dan masyarakat di sekitarnya, ataupun karena tuntutan reputasi dan prestise profesi pekerjaan. Juga dilakukan karena perasaan gengsi dan ingin setara dengan orang lain.[4] Dalam beberapa kasus, pelaksanaan resepsi pernikahan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh

---

[2] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 118

[3] *Ibid*

[4] Handayani, I., Setyobudi, I., & Dwiatmini, S. *Budaya Konsumtif dalam Peristiwa Hajat Pernikahan Masyarakat Buruh Tani di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu.* Jurnal Budaya Etnika, *5*(2) Tahun 2021, 137-156.

keluarga. Hal ini dilakukan supaya keluarga tidak dicemooh oleh masyarakat.[5]

Pola konsumtif dalam resepsi pernikahan dengan persiapan finansial yang minim seringkali berakibat pada rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga, seperti salah satu cerita yang dikutif dari laman di mana salah satu pasangan suami istri yang baru saja merayakan resepsi pernikahan harus terbebani untuk membayar hutang dengan nominal yang sangat besar mencapai ratusan juta, bahkan harus menggadaikan rumahnya.[6] Berbeda dengan cerita di atas, cerita berikut yang dikutif dari laman membuat miris.[7] Di mana orang tua pengantin harus bercerai karena terlilit hutang setelah pelaksanaan resepsi pernikahan anaknya. Rentannya ketahanan ekonomi keluarga pasca pelaksanaan resepsi pernikahan yang berlebihan sejalan dengan fakta yang disampaikan pakar ekonomi dari *Emory University*, sebagaimana yang dikutif dari menurutnya, pasangan yang mengadakan pesta mewah dan mengeluarkan biaya banyak untuk resepsi pernikahan, berpotensi bercerai 1,6 kali lebih kuat ketimbang pasangan yang menikah secara sederhana.[8]

Resepsi pernikahan dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan yang sesuai

---

[5] Eviana, E., & Alwi, A. *Resepsi Pernikahan pada Masyarakat Aceh di Gampong Teupin Baja Aceh Utara.* Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 14 (2) Tahun 2020.

[6] https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4128405/cerita-akhir-pekan-mengatur-biaya-agar-pernikahan-tak-berujung-utang

[7] https://m.fimela.com/lifestyle/read/3519580/true-story-menikah-di-era-instagram-bisa-berujung-dikejar-hutang

[8] https://era.id/lounge/15296/pernikahan-mewah-awal-bencana-perceraian

dengan kebutuhannya karena kaum Muslimin yang taat selalu mengikuti firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

Artinya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS. Al-Baqarah: 286)

Anjuran pola sederhana pelaksanaan resepsi pernikahan juga disampaikan Rosulullah dalam salah satu hadisnya yang diriwiyatkan oleh Muslim:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ص رَأى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ

Artinya:

"*Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".* (HR. Muslim)

Anjuran pola sederhana pelaksanaan resepsi pernikahan di dalam ajaran agama Islam ini tentu bertentangan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat khususnya di sebagian masyarakat Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan sebagai obyek penelitian kaitannya dengan pelaksanaan resepsi pernikahan bagi orang yang telah melaksanakan pernikahan. Fenomena yang dimaksud di atas adalah dilaksanakannya resepsi pernikahan dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan dengan pertimbangan kekuatan ekonomi keluarga. Kemegahan tersebut terlihat dari megahnya hiasan pelaminan, dekorasi tenda, banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beraneka macam dan hiburan-hiburan seperti wayang golek dan hiburan musik dengan artis-artis ibu kota. Praktek di atas tidak akan menjadi masalah bagi orang yang mampu dan mempunyai kecukupan harta. Namun permasalahan yang timbul dari praktek konsumtif dalam resepsi pernikahan telah menghantui orang-orang dengan strata ekonomi menengah ke bawah. Dampak negatifnya, bagi orang yang mengadakan resepsi pernikahan apabila biaya yang dimiliki tidak mencapai target yang diinginkannya, mereka akan berhutang pada para kerabat dan orang-orang

yang dianggap bisa memberikan hutang sehingga menjadi beban di masa dapan untuk pengantin dan keluarganya.

Penyelenggaraan resepsi pernikahan yang pada mulanya merupakan wujud syukur atas telah terlaksanakanya ijab Kabul pernikahan yang ditujukan dengan niat baik yaitu menjamu tamu yang hadir, pada saat ini sudah mengalami pergeseran makna yang menyimpang cukup jauh terutama dari segi tempat dan hiburan. Sepertinya untuk penyelenggaraan resepsi pernikahan saat ini, jika tidak menyediakan tempat jamuan yang beruapa dekorasi tenda dan panggung hiburan belum dinilai sebagai sebuah resepsi pernikahan, ditambah dengan macam-macam upacara adat saat menjemput calon pengantin pria dan sesaat setelah pelaksanaan ijab qabul pernikahan yang memerlukan biaya cukup besar. meski pada kenyataanya mereka tidak memiliki cukup dana tetepi mereka rela berhutang atau menggadaikan harta milik mereka.

Oleh karena itu, dalam mengkaji permasalahan di atas, perlu dianalisis bagaimana praktek penyelenggaraan resepsi pernikahan di Kecamatan Karangkancana, bagaimana juga kondisi ketahanan ekonomi keluarga pasca penyelenggaraan resepsi pernikahan di Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan dan sejauh mana hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan ekonomi keluarga yang dikaji berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini pula mengkorelasikan paradigma yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi dengan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat setempat.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam tesis yang berjudul ***"Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pasca Penyelenggaraan Resepsi pernikahan Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Kuningan".***

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan yang timbul diantaranya adalah hakikat dari pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah,* di mana salah satu faktor yang dapat membentuk keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kelurga. Pola konsumtif dalam pelaksanaan resepsi pernikahan seringkali berakibat kepada terganggunya ekonomi kelurga karena terlalu berlebihan dan tidak memperhitungkan kesiapan finansial.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Supaya dalam penelitian ini lebih terfokus dan lebih jelas arahnya, maka dalam penelitian ini akan lebih fokus kepada analisis ketahanan ekonomi keluarga pasca penyelenggaraan resepsi pernikahan dalam prespektif hukum Islam di Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kebelakang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka peneliti memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penyelenggaraan resepsi pernikahan di Kecamatan Karangkancana?
2. Sejauh mana kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Karangkancana pasca penyelenggraan resepsi pernikahan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai resepsi pernikahan kaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui penyelenggaraan resepsi pernikahan di Kecamatan Karangkancana.
b. Untuk Mengetahui bagaimana kondisi ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Karangkancana pasca penyelenggraan resepsi pernikahan.
c. Untuk Menganalisis tinjauan hukum Islam mengenai resepsi pernikahan kaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang tentang analisis ketahanan ekonomi keluarga pasca penyelenggaraan resepsi nikah perspektif hukum Islam di Kecamatan Karangkancana.

b. Kegunaan Praktis

Adapun yang menjadi manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khasanah islamiyah, dan meningkatkan intelektualitas serta memberikan sumbangsih pemikiran hukum keluarga Islam menyangkut analisis ketahanan ekonomi keluarga pasca penyelenggaraan resespi pernikahan perspektif hukum Islam dan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dengan berbagai permasalahan yang diperoleh.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini agar dapat menjadi masukan dan sarana informasi terkait analisis ketahanan ekonomi keluarga pasca penyelenggaraan resespi pernikahan perspektif hukum Islam di Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan.

3. **Bagi Pemerintah**

Sebagai masukkan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait ketahanan ekonomi keluarga pasca resepsi pernikahan di wilayah Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan.

4. **Bagi akademisi atau mahasiswa/i progam pascasarjana Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

Sebagai tambahan referensi dan wawasan mengenai analisis ketahanan ekonomi keluarga pasca penyelenggaraan resespi pernikahan perspektif hukum Islam sekaligus sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, serta sebagai bahan tambahan dan pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini didasarkan pada *field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan dengan cara melakukan survey kepada pelaku, tokoh masyarakat dan ulama' serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini. Metode penelitian dalam Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana

dalam tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara simultan dan interaktif satu sama lain di sepanjang proses penelitian[9]

2. Pendeketan Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.[10] Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal.[11] Hal ini dikarenakan disamping mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat dalam tradisi resepsi pernikahan di Kecamatan Karangkancana, juga didasarkan pada hukum Islam yang berlaku.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.[12] Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para pelaku, tokoh masyarakat dan para ulama', serta data yang diperoleh secara langsung oleh Peneliti melalui observasi pada

---

[9] Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 23

[10] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 39

[11] *Ibid*, hlm. 29

[12] M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 122

masyarakat Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.[13] Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi, dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.[14] Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Karangkancana dan KUA Kecamatan Karangkancana yaitu data demografi dan pernikahan di Kecamatan Karangkancana tahun 2019 sampai dengan 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dimana kesalahan dalam penggunaan metode pengumpulan data berakibat fatal terhadap hasil penelitian. Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian dengan pendekatan apa pun, karena desain penelitiannya dapat dimodifikasi setiap saat, pengumpulan data

[13] *Ibid*, hlm. 122

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi IV, 2002, hlm. 236

menjadi satu fase yang strategis bagi dihasilkannya penelitian yang bermutu.[15]

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Menurut Arikunto, Metode wawancara atau interview adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Pada prinsipnya metode ini sama dengan metode angket, hanya perbedaannya terdapat pada media yang digunakan, dimana angket pertanyaan diajukan secara tertulis sedangkan wawancara diajukan secara lisan (bertatap muka langsung dengan responden).[16]

Metode ini dilakukan dengan mewawancarai para pelaku, tokoh masyarakat dan para ulama' setempat dengan tujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah salah satu cara untuk mengamati secara langsung tingkah laku suatu masyarakat, melihat dengan mata

[15] Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 121

[16] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah…*, hlm. 145

kepala sendiri apa yang terjadi, dan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan orang.[17]

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan terhadap sesuatu benda, kondisi, situasi, keadaan, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku seseorang.

Metode observasi digunakan untuk mengadakan pertimbangan kemudian memberi penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Penggunaan metode ini untuk mengamati kejadian yang kompleks di masyarakat Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan. Observasi itu sendiri sebagai suatu alat pengumpulan data, perlu dilakukan secara cermat, jujur dan obyektif, terfokus pada data yangrelevan dan mampu membedakan kategori dari setiap obyek pengamatannya.

c. Metode Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, tranksip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[18] Metode ini sangat diperlukan untuk melengkapi data atau informasi yang diperlukan.

[17] Sanapiah, *Format-format Penelitian…*, hlm. 57
[18] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah…*, hlm. 236

5. Teknik Analis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan teknik analisis *content* (isi) yaitu teknik analisis yang mengutamakan penganalisisan fakta dan temuan di lapangan secara alami.[19]

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua cara analisis selama di lapangan dan analisis setelah selesai melakukan pendataan di lapangan. Pada tahap analisis selama di lapangan, peneliti mempertajam fokus penelitian pada aspek-aspek yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Di samping itu dilakukan juga pengembangan kajian guna menjaring data sebanyak mungkin. Selanjutnya juga dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan dan mengkontekskannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada tahap analisis setelah pendataan, peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh dengan tahap 1) Memeriksa kembali kelengkapan data yang terkumpul. 2) Membuat kode-kode terhadap jawaban responden, dan 3) Membuat interprestasi hasil pengolahan dalam bentuk narasi.

Menurut Sugiyono, data yang terkumpul dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian yang dilakukan dideskripsikan dan dianalisis dengan cara diklasifikasikan dan diinterprestasikan secara kualitatif dari awal sampai akhir. Pengelolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang

[19] Lexy J, Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 22

bersifat indukatif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.[20]

Supaya penelitian ini menjadi terarah, peneliti langsung mengelola data dengan data yang sudah ada, adapun pengelolaan itu memiliki beberapa tahap, yaitu[21]:

a) *Editing*, adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul, kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang mendukung dalam fokus penelitian.
b) *Classifying*, adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana data- data yang sudah terkumpul tadi, diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan.
c) *Analysing*, adalah menganalisa hubungan data-data yang telah terkumpulkan. Yaitu berupaya untuk menghubungkan apa yang telah ditemukan dari data-data yang diperoleh tadi.
d) *Conclution*, merupakan akhir dari beberapa data tadi, sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban secara cepat dan tepat.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 247
[21] https://www.dqlab.id/ketahui-tahapan-metode-pengolahan-data-untuk-risetmu, diakses tanggal 13 Oktober 2021

E. Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian ini merupakan hal yang penting, mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang alamiah dan sistematis. Dalam usulan penelitian ini, Peneliti membagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literature review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Merupakan penjelasan umum tentang kertahanan ekonomi keluarga, resepsi pernikahan yang meliputi tentang pengertian dan dasar hukum dari resepsi pernikahan, menurut hukum Islam.

BAB III: KONDISI OBYEKTIF. Berisi tentang gambaran umum daerah penelitian meliputi: letak geografis, keadaan social, ekonomi keluarga dan pola keberagaman masyarakat dan pola pelaksanaan resepsi pernikahan di Kecamatan karangkancana serta pendapat para ulama' setempat.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi tentang analisis data yang memuat tentang analisis sejauh mana ketahanan ekonomi keluarga di Kecamatan Karangkancana pasca penyelenggaraan resepsi pernikahan yang ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : PENUTUP. Berisi kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi dari peneliti.